



PUTUSAN
Nomor 1203 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOCHSEN ALZAGLADI yang dilanjutkan oleh ahli waris bernama **MUCHDI ALZAGLADI**, bertempat tinggal di Kota Jawa, RT.001/RW.007, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam hal ini memberi kuasa kepada Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

1. **USMAN PANCE**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
2. **LA JUNARA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
3. **LA ARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
4. **LA JIRA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
5. **LA SIDA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



6. **WA ASIA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
7. **LA MUJU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
8. **SYARIF MASRI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
9. **HASRUN**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
10. **MOHAMMAD IMRAN SUMA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
11. **LA PARUA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
12. **LA JALIHU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
13. **LA SARI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
14. **LA RAMLI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
15. **WA GAJA**, bertempat tinggal di Kampung Peci Samping Polsek Teluk Ambon, RT.002/RW.007, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
16. **LA HANUSI**, bertempat tinggal di Desa Poka, RT.005/RW.02, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



17. **LA ODE ICU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
18. **LA BOBO/LA BOGO**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih, Nomor 38A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;
19. **WA NANA selaku Ahli Waris dari LA BAINURU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.003/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
20. **FITRI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
21. **WA MILA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
22. **LA ODE RAUNA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
23. **LA TONO**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
24. **USMAN PASI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT.002/RW.016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
25. **PEMERINTAH/RAJA NEGERI RUMAH TIGA**

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON,
berkedudukan di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk
Ambon, Kota Ambon;

26. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan
Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXIV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXIV agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;
3. Melarang Tergugat XXV untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XXVI untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang di atasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 275/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik bidang tanah objek sengketa sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXIV yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXIV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp75.800.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.900.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp61.850.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp56.450.000,00 (lima puluh enama juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp69.200.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.950.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.650.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1386/Rumah Tiga seluas 124 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama USMAN PANCE, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1387/Rumah Tiga seluas 165 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JUNARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2435/Rumah Tiga seluas 252 m² yang diterbitkan tahun 2017 atas nama LA ARMAN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1383/Rumah Tiga seluas 126 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JIRA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1388/Rumah Tiga seluas 196 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA SIDA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1389/Rumah Tiga seluas 159 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama WA ASIA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1391/Rumah Tiga seluas 123 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA MUJU, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1390/Rumah Tiga seluas 208 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SYARIF MASRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Rumah Tiga seluas 153 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama HASRUN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1393/Rumah Tiga seluas 151 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama MOH. IMRAN SUMA dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXVI adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga milik Penggugat;
8. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor: 1386/Rumah Tiga seluas 124 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama USMAN PANCE, Sertipikat Hak Milik

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1387/Rumah Tiga seluas 165 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JUNARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2435/Rumah Tiga seluas 252 m² yang diterbitkan tahun 2017 atas nama LA ARMAN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1383/Rumah Tiga seluas 126 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JIRA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1388/Rumah Tiga seluas 196 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA SIDA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1389/Rumah Tiga seluas 159 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama WA ASIA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1391/Rumah Tiga seluas 123 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA MUJU, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1390/Rumah Tiga seluas 208 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SYARIF MASRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Rumah Tiga seluas 153 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama HASRUN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1393/Rumah Tiga seluas 151 m² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama MOH. IMRAN SUMA dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXVI diatas bidang tanah berdasarkan 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga milik Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXIV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 6 (enam) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXIV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
10. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (*coservatoir beslag*) atas objek sengketa;
11. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet;

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, Tergugat XXII dan Tergugat XXV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Ambon secara Absolut Tidak Berwenang mengadili perkara *a quo* ini;
2. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;
3. Gugatan Para Penggugat mempunyai cacat formil, yaitu Tergugat-Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Luas dan batas-batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 6 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, Tergugat XXII dan Tergugat XXV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor sertifikat hak milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga adalah sah memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 275/Rumah Tiga tanggal 18

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 1976 setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp22.804.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp24.204.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.294.000,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp21.474.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp26.374.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.784,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp21.264.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp27.214.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.364.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.404.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp21.754.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp29.454.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp27.354.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp222.654.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat ribu rupiah);

- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

7. Menyatakan bahwa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1384/Rumah Tiga seluas 145 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama USMAN PANCE;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Rumah Tiga seluas 165 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JUNARA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2435/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2017 seluas 252 M2 atas nama LA ARMAN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rumah Tiga seluas 126 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JIRA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1388/Rumah Tiga seluas 196 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA SIDA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1389/Rumah Tiga seluas 159 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama WA ASIA;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Rumah Tiga seluas 123 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA MUJU;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1390/Rumah Tiga seluas seluas 208 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SYARIF MASRI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Rumah Tiga seluas 153 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama HASRUN, dan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1393/Rumah Tiga seluas 151 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama MOH. IMRAN SUMA;

Adalah sertifikat yang tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan dalam petitum angka 6 diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp8.271.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT AMB tanggal 18 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d XVIII, XXII dan XXV/ Pembanding I dan Tergugat XXVI/Pembanding II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 132/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 06 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusannya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, Tergugat XXII dan Tergugat XXV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor sertifikat hak milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga adalah sah memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 275/Rumah Tiga tanggal 18 Juni 1976 setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp22.804.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp24.204.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.294.000,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp21.474.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp26.374.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.784.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp21.264.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp27.214.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.364.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.404.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp21.754.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp29.454.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp27.354.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp222.654.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp362.654.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

7. Menyatakan bahwa:

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1384/Rumah Tiga seluas 145 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama USMAN PANCE;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Rumah Tiga seluas 165 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JUNARA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2435/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2017 seluas 252 M2 atas nama LA ARMAN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rumah Tiga seluas 126 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JIRA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1388/Rumah Tiga seluas 196 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA SIDA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1389/Rumah Tiga seluas 159 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama WA ASIA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Rumah Tiga seluas 123 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA MUJU;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1390/Rumah Tiga seluas 208 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SYARIF MASRI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Rumah Tiga seluas 153 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama HASRUN, dan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1393/Rumah Tiga seluas 151 M2 yang diterbitkan tahun 2009 atas nama MOH. IMRAN SUMA;

Adalah sertifikat yang tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan dalam petitum angka 6 diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apa pun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
10. Menghukum Pembanding I/Tergugat I s/d XVIII, XXII dan XXV serta Pembanding II/ Tergugat XXVI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian dalam peninjauan kembali pertama, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 910 PK/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. USMAN PANCE, 2. LA JUNARA, 3. LA ARMAN, 4. LA JIRA, 5. LA SIDA, 6. WA ASIA, 7. LA MUJU, 8. SYARIF MASRI, 9. HASRUN, 10. MOHAMMAD IMRAN SUMA, 11. LA PARUA, 12. LA JALIHU, 13. LA SARI, 14. LA RAMLI, 15. WA GAJA, 16. LA HANUSI, 17. LA ODE ICU, 18. LA BOBO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PDT/2020/PT AMB, tanggal 18 Mei 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 6 Februari 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya; Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, Tergugat XXII dan Tergugat XXV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 910 PK/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 31 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 8

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya dua putusan peninjauan kembali yang bertentangan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MUCHDI ALZAGLADI selaku ahli waris dari Mochin Alzagladi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Desember 2021 Nomor: 910 PK/PDT/2021;
MENGADILI KEMBALI
DALAM PROVISI:
 1. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXIV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
 2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXIV agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;
 3. Melarang Tergugat XXV untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga;

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



4. Melarang Tergugat XXVI untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 275/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirobah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik bidang tanah objek sengketa sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXIV yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXIV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp75.800.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.900.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp61.850.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.450.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp69.200.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.950.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.650.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1386/Rumah Tiga seluas 124 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama USMAN PANCE, Sertipikat Hak Milik Nomor :1387/Rumah Tiga seluas 165 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JUNARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2435/Rumah Tiga seluas 252 M² yang diterbitkan tahun 2017 atas nama LA ARMAN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1383/Rumah Tiga seluas 126 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JIRA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1388/Rumah Tiga seluas 196 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA SIDA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1389/Rumah Tiga seluas 159 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama WA ASIA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1391/Rumah Tiga seluas 123 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA MUJU, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1390/Rumah Tiga seluas 208 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SYARIF MASRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Rumah Tiga seluas 153 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama HASRUN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1393/Rumah Tiga seluas 151 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama MOH. IMRAN SUMAdan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXVI adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga milik Penggugat;

8. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor: 1386/Rumah Tiga seluas 124 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama USMAN PANCE, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1387/Rumah Tiga seluas 165 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JUNARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2435/Rumah Tiga seluas 252 M² yang diterbitkan tahun 2017 atas nama LA ARMAN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1383/Rumah Tiga seluas 126 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA JIRA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1388/Rumah Tiga seluas 196 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA SIDA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1389/Rumah Tiga seluas 159 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama WA ASIA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1391/Rumah Tiga seluas 123 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA MUJU, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1390/Rumah Tiga seluas 208 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SYARIF MASRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1392/Rumah Tiga seluas 153 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama HASRUN, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1393/Rumah Tiga seluas 151 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama MOH. IMRAN SUMA dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXVI diatas bidang tanah berdasarkan 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXIV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 6 (enam) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXIV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

10. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (*coservatoir beslag*) atas objek sengketa;
11. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya putusan-putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 karena objek/subjek sengketa berbeda, karena dalam perkara *a quo* yang menyangkut Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Rumah Tiga atas nama MOCHSEN ALZAGLADI yang bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 PK/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 374 PK/Pdt/2021 tanggal 24 Juni 2021 dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga atas nama Husni Alzagladi, sedangkan Putusan

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 458 PK/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga atas nama Calib Alzagladi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **MOCHSEN ALZAGLADI** yang dilanjutkan oleh ahli waris bernama **MUCHDI ALZAGLADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **MOCHSEN ALZAGLADI** yang dilanjutkan oleh ahli waris bernama **MUCHDI ALZAGLADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H

ttd.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1203 PK/Pdt/2022